



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP. 381 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KOMITE PENGAWAS (*OVERSIGHT COMMITTEE*) PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN / *LIGHT RAIL TRANSIT*  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Perhubungan telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 64 Tahun 2016 tentang Komite Pengawas (*Oversight Committee*) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa karena terjadinya perubahan susunan Pejabat pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Badan Litbang Perhubungan, maka perlu menyempurnakan susunan keanggotaan Komite Pengawas (*Oversight Committee*) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan khususnya jabatan Sekretaris;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas huruf a dan huruf b, untuk mengoptimalkan Komite Pengawas dimaksud, dipandang perlu merubah susunan keanggotaan Komite Pengawas (*Oversight Committee*) dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMITE PENGAWAS (*OVERSIGHT COMMITTEE*) PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- PERTAMA : Membentuk Komite Pengawas (*Oversight Committee*) yang susunan keanggotaannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite Pengawas (*Oversight Committee*) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 116 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Komite Pengawas (*Oversight Committee*) mempunyai tugas-tugas pengawasan, pemantauan dan laporan sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan atas spesifikasi teknis prasarana dan spesifikasi teknis sarana serta sistem pengoperasian;
- b. Memitigasi faktor keselamatan dan memberikan masukan kepada Menteri Perhubungan atas unsur keselamatan prasarana, pengoperasian dan sarana;
- c. Mengawasi kualitas dan proses pembangunan prasarana Kereta Api Ringan /Light Rail Transit termasuk pembangunan jalan rel dan persinyalan;
- d. Mengawasi pelaksanaan kerja konsultan pengawas yang ditunjuk dalam pelaksanaan kerjanya;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim dapat mengundang pihak-pihak terkait, guna mendapatkan hasil yang terbaik, termasuk mengundang ahli, nara sumber dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran yang diperlukan.
- KELIMA : Komite Pengawas (*Oversight Committee*) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- KEENAM : Komite Pengawas dapat membentuk sekretariat sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Komite, guna mendukung kelancaran secara administrasi, substansi serta menyiapkan rapat pembahasan rutin Komite Pengawas (*Oversight Committee*) tersebut.
- KETUJUH : Seluruh biaya kegiatan Komite Pengawas (*Oversight Committee*) dan Kesekretariatan dibebankan pada anggaran yang dialokasikan dalam APBN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Masa kerja keanggotaan Komite Pengawas (*Oversight Committee*) mempunyai masa kerja sampai dengan Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan /*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan selesai dan dapat diganti atau diberhentikan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 64 tahun 2016 tentang Komite Pengawas (*Oversight Committee*) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Maritim;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
7. Menteri PUPR;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
10. Sekretaris Jenderal, Kemenhub;
11. Inspektur Jenderal, Kemenhub;
12. Dirjen Perkeretaapian.

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor : KP. 381 Tahun 2016

Tanggal : 10 Juni 2016

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGAWAS (*OVERSIGHT COMMITTEE*)  
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL*  
*TRANSIT* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

- I. KETUA : Umiyatun Hayati Triastuti  
(merangkap anggota) (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan).
- II. SEKRETARIS I : Zulfikri  
(merangkap anggota) (Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api).
- SEKRETARIS II : Sugiadi Waluyo  
(merangkap anggota) (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan).
- III. ANGGOTA : 1. Nugroho Indrio (Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan Perhubungan);  
2. Askolani (Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan);  
3. Pontas Tambunan (Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan, Kemeneg BUMN);  
4. Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik);  
5. Danang Parikesit (Masyarakat Transportasi Indonesia dan Akademisi Bidang Transportasi);  
6. Agus Santoso (Kepala Badan Litbang Perhubungan, Kemenhub);  
7. Umar Aris (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Kemenhub);  
8. Ridho Matari Ichwan (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Kementerian PUPR);  
9. Hadi Mustofa Djuraid (Staf Khusus Menteri Bidang Keterbukaan Informasi Publik, Kemenhub);  
10. Danis Hidayat (Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);  
11. Djoko Margono (Ahli Perkeretaapian);  
12. Chandra Purnama (PT. Kereta Api Indonesia (Persero));


13. Liela Ubaidi (Ahli Perkeretaapian);
14. Darmawan Daud (Ahli Perkeretaapian);
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001